

BAB II

TINJAUAN TEORI

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Disamping itu ada beberapa pengertian pajak menurut Undang-Undang dan menurut para ahli dalam bidang perpajakan yang pada dasarnya memiliki arti yang sama.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Angka 1: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (2018) mendefinisikan Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran/kontribusi rakyat kepada kas negara yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran masyarakat.

2.1.2. Pajak Daerah

Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak sesuai dengan pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah kontribusi wajib pajak daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2018:14) adalah sebagai berikut:

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
3. Badan, yaitu sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, seperti firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Subjek Pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
5. Wajib Pajak yaitu orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pajak Pusat, yg termasuk dalam pajak pusat yaitu : Pajak Penghasilan, PBB, beacukai, PPN, PPnBM.
2. Pajak Daerah, terbagi atas dua (2) yaitu pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.
 - a. Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok.
 - b. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-PP), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.3. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada awalnya merupakan pajak pusat, tetapi hampir semua penerimaannya telah diserahkan ke pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam Undang- Undang PBB adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Anggoro (2019:81) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan pajak yang pengenaannya didasarkan pada harta yang tidak bergerak. Oleh karena itu kondisi orang atau badan yang menjadi subjek tidak memengaruhi besarnya pajak terutang. Dasar pengenaan dan cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
2. Besarnya nilai objek pajak ditetapkan setiap tiga bulan oleh menteri keuangan, kecuali untuk daerah tertentu yang ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
3. Nilai Jual Kena Pajak (JNKPP) merupakan dasar perhitungan pajak yang telah ditetapkan sekurang-kurangnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari nilai jual objek pajak
4. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 3, besarnya prosedur nilai jual kena pajak ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam secara tetap pada tanah atau perairan. Menurut Budiarto (2016:71) jenis objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Objek Pajak Umum, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan umum dengan luas tanah berdasarkan kriteria tertentu, Objek umum dibedakan menjadi 2 yaitu:
 - a. Objek pajak standar.
 - b. Objek pajak non standar
2. Objek Pajak Khusus, yaitu objek pajak yang memiliki kriteria konstruksi bangunan khusus kriteria bangunan khusus ditinjau dari segi bentuk, material pembentuk dan keberadaannya yang memiliki arti khusus.

contohnya: pelabuhan, bandara, jalan tol, tempat wisata, dan lain-lain.

Menurut Budiarto (2016:71) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau badan yang memiliki hak, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan. Dalam kondisi dimana satu objek pajak dimiliki oleh beberapa subjek pajak atau satu objek pajak tidak diketahui dengan jelas siapa wajib pajaknya, maka perjanjian antara pihak-pihak yang berkepentingan harus ditinjau kembali.

Tarif PBB-P2 oleh PERDA Kota Kupang (2019) ditetapkan berdasarkan klasifikasi NJOP sebagai berikut :

- a. NJOP di bawah 1 (satu) milyar ditetapkan sebesar:
 1. 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk objek bumi; dan
 2. 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk objek bangunan
- b. NJOP 1(satu) milyar ke atas ditetapkan sebesar
 1. 0,06% (nol koma nol enam persen) untuk objek bumi; dan

2. 0,25% (nol koma duapuluh lima persen) unruk objek bangunan

Dasar Hukum yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pasal 14
3. Tata Cara Pemungutan Kota Kupang

Menurut hasil dari kantor Badan Pendapatan Daerah Kota kupang ada dua cara untuk pemungutan pajak yaitu dengan cara wajib pajak dapat membayar langsung pada bank dengan adanya surat PBB yang sedang berjalan dan bisa juga melalui pegawai kantor yang mengunjungi rumah masyarakat yang belum membayar pajak dengan kuintansi yang telah di bawah oleh pegawai kantor tersebut.

2.2. Pengendalian intern

2.2.1. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Wahyudi (2018:12) pengendalian internal adalah suatu cara yang berisi seperangkat kebijakan dan peraturan untuk mengarahkan mengawasi, dan melindungi sumber daya organisasi/perusahaan agar terhindar dari segala bentuk tindakan penyalahgunaan dan penyelewengan. Sedangkan Internal Control menurut COSO adalah salah satu proses yang

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal entitas lain yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang 3 golongan sebagai berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional
2. Reliabilitas pelaporan keuangan
3. Kepatuhan atas hukum dan peraturan yang berlaku.

Internal Control terdiri dari 5 komponen yang saling terkait menurut COSO *framework* (2013) yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
 - menunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika
 - melakukan pengawasanyang bertanggung jawab
 - menetapkan struktur, wewenang, dan tanggung jawab
 - menunjukkan komitmen terhadap kompetensi
 - menegakkan akuntabilitas
2. Penaksiran Resiko (*Risk Assessment*)
 - Menentukan tujuan yang sesuai
 - Identifikasi dan analisis risiko
 - Penilaian risiko atas fraud
 - Identifikasi dan analisis perubahan yang signifikan
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
 - Pemilihan dan pengembangan kegiatan pengendalian
 - Pemilihan dan pengembanganpengendalian terhadap teknologi
 - Implementasi melalui kebijakan dan prosedur

4. Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*)
 - Menggunakan informasi yang relevan
 - Komunikasi secara internal
 - Komunikasi secara eksternal
5. Aktivitas Pemantauan (*Monitoring*)
 - Melakukan evaluasi berkelanjutan dan terpisah
 - Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kelemahan

2.2.2. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Wahyudi (2018:13) tujuan dari pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai bahwa:

1. Aset yang dimiliki organisasi telah diamankan sebagaimana mestinya dan hanya digunakan untuk kepentingan organisasi semata, bukan untuk kepentingan individu oknum karyawan tertentu.
2. Informasi akuntansi organisasi tersedia secara akurat dan dapat diandalkan. Hal ini dilakukan dengan cara memperkecil resiko, baik atas salah saji laporan keuangan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
3. Karyawan telah menaati hukum dan peraturan. Salah satu hal yang paling resiko dalam pengendalian internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Kecurangan karyawan ini adalah tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

2.2.3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang berlaku

bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam PP No. 68 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap beberapa hal, yaitu tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah No, 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mana masuk dalam lima (5) unsur besar Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah berbagai negara, yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Unsur ini menekankan bahwa pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai harus menciptakan dan memelihara dan menerapkan sub unsur dalam lingkungan instansi, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dalam mendukung pengendalian intern yang baik. Unsur lingkungan pengendalian adalah:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika

- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis yang relevan risiko terhadap pencapaian tujuan entitas dan melakukan respon yang tepat. Penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi risiko
- b. Analisis risiko

3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan untuk mengatasi risiko dan untuk mencapai tujuan entitas. Agar menjadi efektif, aktivitas pengendalian harus sesuai, berfungsi secara konsisten sesuai rencana sepanjang periode dan menjadi efektif. Komperhensif masuk akal dan berkaitan langsung dengan tujuan pengendalian.

Kegiatan pengendalian terjadi di seluruh organisasi disemua tingkatan dan dalam semua fungsi. Pimpinan organisasi menetapkan kegiatan

pengendalian yang dituangkan dan melekat dalam bentuk kebijakan dan prosedur pelaksanaan kegiatan untuk mengurangi risiko kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. Pembinaan sumber daya manusia atau pegawai pemerintah
- b. Pengendalian fisik atas aset;
- c. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian penting
- d. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; pimpinan instansi pemerintah memberikan akses hanya kepada pegawai yang berwenang.
- e. Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting.

4. Informasi dan Komunikasi

Pimpinan instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. 20 Dimana komunikasi atas informasi yang dimaksud untuk diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya:

- a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pengendalian Intern

Pemantauan pengendalian intern ditujukan untuk memastikan bahwa pengendalian dilakukan sesuai tujuan dan dimodifikasi secara tepat untuk mengatasi perubahan yang terjadi. Pemantauan juga harus menilai apakah, dalam mengejar misi entitas, tujuan umum yang ditetapkan dalam definisi pengendalian internal yang dicapai. Pemantauan sistem pengendalian intern dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit, dan review lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan rutin, supervisi, perbandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, review dan pengujian efektivitas sistem pengendalian internal yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal atau pihak eksternal dengan menggunakan daftar uji pengendalian internal.

2.3. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil
1.	(Nur Fadilah Dan Sakdiah Bancin,2020) Jurnal Pembangunan Perkotaan ,Vol 8 No.1	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Medan	Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan cukup baik. Sistem Pengendalian Interen Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah

			kota medan masih kategori sedang hal ini sistem pengendalian intern pemungutan pajak bumi dan bangunan belum dijalankan dengan baik sehingga realisasi pajak bumi dan bangunan belum efektif dan belum mencapai target yang ditentukan.
2.	(Melti, 2014) Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengairan	Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu	Hasil pemungutan pajak bumi dan bangunan di kecamatan rambah sudah cukup baik begitu juga dari segi pembayaran dan penagihan pajak bumi dan bangunan sudah memperlihatkan sistem pengendalian intern.
3.	(Priska Claudya Homenta Dan Dhullo, 2015) Jurnal EMBA, Vol 3 No 3	Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah Di Kabupaten Halmahera Utara	Sistem pengendalian intern penerimaan pajak daerah pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) di kabupaten Halmahera utara telah memedai sesuai dengan peraturan pemerintah RI No.60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen pemerintah kecuali untuk lingkungan pengendalian masih perlu diperhatikan.
4.	(Rara Hillary Manggalatung, Harijanto Sabijono Dan Dhullo Afandi, 2019) Jurnal EMBA, Vol 7 No 1	Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Toraja Utara	Analisis kepatuhan sistem dan prosedur pendaftaran dan pendanaan yang telah dilakukan oleh BAPEDA telah sesuai dengan peraturan berlaku, sedangkan untuk sistem dan prosedur pembayaran belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena hanya menerapkan 2 alternatif untuk pembayaran PBB P2.
5.	Chintia Lestari Siregar (2015).	Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (P2) Pada	Pengendalian intern pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan pada dinas pendapatan daerah kota medan masih belum baik dikarenakan faktor manusia yang ada di dalamnya.


		Dinas Pendapatan Kota Medan	
6.	Hafsah,RF. Jurnal Pendidikan Akuntansi (2021)	Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Perkembangan efektivitas pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan mengalami peningkatan ditahun 2011, hal ini disebabkan baru mengalami pemekaran sehingga PBB-P2 diperoleh cukup besar, sedangkan tahun 2012-2014 mengalami penurunan penerimaan, karena PBB-P2 baru diahlikan ke daerah. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya targetpenerimaan PBB-P2 karena masih banyaknya WP yang belum melunasi hutang pajaknya. Dan sistem pemungtannya belum berjalan dengan baik.
7.	(Donfridel Grafland Lombok, Hendrik Monosso, Dhullo Afandi) Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi Volume 20 No 03 Tahun 2020	Analisis Sistem Dan Prosedur Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Bitung	Sistem dan tata cara pemungutan PBB-P2 telah sesuai dengan peraturan, sedngkan untuk sistem dan prosedur pembayaran belum sesuai dengan peraturan yang berlaku karena hanya menerapkan 2 alternatif untuk pembayaran PBB-P2 yaitu bank dan petugas pemungut, sedangkan di peraturan yang berlaku mengharuskan 3 alternatif pembayaran yaitu Bank, petugas pemungut dan tempat lain yang ditunjuk.
8.	Dita Maghfiratural, Mas'rurin (2017)	Analisis Dan Prosedur Pemungutan PBB Dalam Rangka Pengendalian Interen Penerimaan PBB Di Dinas Pendapatan Kabupaten Kediri	Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kelemahan yaitu penggunaan folmulir ada yang tidak benomor utut tercetak serta pengisian SPOP yang tidak jelas dan lengkap dan juga ketidak pastian waktu pengembalian/penyerahan SPOP oleh wajib pajak
9.	(Andri Haffiluddin Saz	Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemungutan Pajak Bumi	Pajak bumi dan banunan perdesaan dam perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu

	Gani) Jurnal LPPM 2022	Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Gorontalo	instrument perpajakan yang berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di kabupaten gorontalo. Dengan luas wilayah gorontalo yang sangat besar, menjadi dukungan bahwa PBB-P2 mampu mendukung keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan.
10.	Reski Finta Loka (2019)	Analisis Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan	Pengendalian intern penerimaan pajak bumi dan bangunan belum terlaksanakan dengan baik pada unsure pemantauan dimana pemantauan dalam pemungutan pajak belum sepenuhnya menjalankan pemantauan secara langsung kepada wajib pajak sehingga sehingga masih banyak wajib pajak pribadi ataupun badan yang tidak menjalankan kewajiban dalam membayar PBB.

2.4. Kerangka Berpikir Peneliti

Pajak merupakan salah satu penerimaan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan Negara, salah satunya yaitu pajak bumi dan bangunan (PBB). Pajak bumi dan bangunan (PBB) merupakan salah satu objek pajak yang diharapkan pemerintah daerah untuk dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) disuatu wilayah. Sistem pengendalian intern merupakan suatu proses sangat berperan dalam merealisasikan prediksi ataupun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pengendalian intern seharusnya segala yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan agar dapat dicapai secara normal. Sistem pengendalian intern dapat berjalan efektif dan efisien apabila suatu instansi dapat menjalankan aktivitasnya dengan memenuhi unsur-unsur sistem

pengendalian intern pemerintahan dengan peraturan pemerintah No.60 Tahun 2008 yaitu unsur aktivitas pengendalian dan pemantauan untuk menyesuaikan apakah pada kantor pendapatan daerah sudah melaksanakan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Adapun kerangka berpikir penulis sebagai landasan berpikir dalam membuat proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian